

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 53 KOMPILASI HUKUM
ISLAM TENTANG KAWIN HAMIL
(Studi Di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan)**

(Skripsi)

**Oleh:
Annissa Rizkia Putri**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Analisis Yuridis Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil (Studi Di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan).

**Oleh:
Annissa Rizkia Putri**

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan dengan wanita yang telah hamil terlebih dahulu. Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang sesungguhnya. Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil ini diteliti pada Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yang. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu tentang pengetahuan masyarakat Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan tentang Pasal 53, faktor dilangsungkannya kawin hamil di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dan akibat hukum kawin hamil.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif empiris dengan tipe deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan mengenai Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil masih sangat rendah. Faktor dilangsungkannya kawin hamil di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yaitu faktor internal (bermakna ganda atau ambigu dan sosialisasi terhadap masyarakat) dan faktor eksternal (keluarga dan budaya, pengetahuan agama dan pendidikan masyarakat). Akibat hukum kawin hamil terhadap status perkawinan dan status anak adalah sah meskipun anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya.

Kata Kunci: Implementasi, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Kawin Hamil

ABSTRACT

Juridical Analysis Implementation Article 53 Compilation Of Islamic Law About Pregnant Marriage (Study in Kasui Subdistrict, Way Kanan Regency)

**By:
Annissa Rizkia Putri**

Article 53 Compilation of Islamic Law regulates marriages with women who have been pregnant beforehand. The application of Article 53 Compilation of Islamic Law in the community is not in accordance with the actual rules. The implementation of Article 53 of the Compilation of Islamic Law concerning pregnant marriage is examined in Kasui District, Way Kanan Regency. The problem in this thesis is about the knowledge of the people of Kasui Subdistrict, Way Kanan Regency regarding Article 53, the factor of the holding of a pregnant marriage in Kasui Subdistrict, Way Kanan Regency and the consequences of the law of pregnant marriage.

This type of research used in this thesis is empirical normative with descriptive type. The type of approach to the problem in this research is empirical juridical. The data used in this study are primary data obtained from research sites and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion showed that the knowledge of the Kasui Subdistrict of Way Kanan Regency regarding Article 53 of the Compilation of Islamic Law regarding pregnant marriage is still very low. The factors for the holding of a pregnant marriage in Kasui Subdistrict, Way Kanan Regency are internal factors (ambiguous or ambiguous and socializing to the community) and external factors (family and culture, religious knowledge and community education). The legal consequences of a pregnant marriage on marital status and child status are legal even though the child cannot be administered to his father.

Keywords: Implementation, Article 53 Compilation of Islamic Law, Pregnant Marriage.

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 53 KOMPILASI HUKUM
ISLAM TENTANG KAWIN HAMIL
(Studi Di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan)**

Oleh

Annissa Rizkia Putri

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 53
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG
KAWIN HAMIL
(Studi di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan)**

Nama Mahasiswa : **Annissa Rizkia Putri**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011146

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 19600807 199203 2 001

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Nilla Nargis, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Desember 2019**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bahwa skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil (Studi Di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan) adalah karya saya sendiri dengan tidak melakukan plagiarisme dengan melakukan pengutipan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah di Universitas Lampung.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menanggung sanksi sesuai dengan peraturan akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Desember 2019



Annissa Rizkia Putri
NPM 1512011146

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Annissa Rizkia Putri, anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Dwi Subagio dan Siti Zulaika yang lahir di desa Talang Mangga, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1997.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 1 Jaya Tinggi pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Kasui pada tahun 2012, dan MAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Wargo Mulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis mengikuti organisasi di tingkat fakultas. Penulis termasuk anggota dalam UKM-F Mahkamah pada periode 2016-2017.

MOTO

Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui.

-Aristotle Onassis-

Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit.

-Nabi Muhammad S.A.W

“Dunia tak pernah ingin tahu perjalananmu seperti apa, sedang merasakan apa, hancur leburkah atau lelah, bahkan patah. Dunia hanya ingin melihat hasilmu, maka teruslah berjalan tunjukkan bahwa dirimu akan menjadi lebih baik.”

-Annisa Rizkia Putri-

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur bagi Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah yang telah diberikan, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan Akhlakul Kharimah yang kita nantikan syafa'at-nya di hari akhir kelak. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini

kepada:

Bapak tercinta Dwi Subagio dan Ibu tersayang Siti Zulaika.

Kedua orangtua yang selama ini telah banyak berkorban, mengajarkanku kesabaran dan ketegaran, memberikan cinta, kasih sayang dan kebahagiaan, melindungi dan merawatku dengan setulus hati, serta memberikan motivasi secara materil dan immateril untuk selalu melangkah di jalan yang benar menuju keberhasilan saya hingga saat ini

Belahan Jiwaku Ibrahim Dylann Alfatih.

Anakku yang selalu menjadi penyemangat, menemani disaat senang dan menjadi pelipur dikala sedih. Jagoan yang akan selalu menemani dan melindungiku.

Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'amin, segala puji bagi Allah *Subhana WaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *salallahu'alaihiwasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil (Studi Di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan)**”, ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Sri Sulastuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Rohaini, S.H., M.H., *Ph.D.*, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Dr. Nunung Rodliyah, M.A selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Elly Nurlaili, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Nilla Nargis, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;

10. Keluarga Besar UKMF-Mahkamah yang telah memberikan saya pengalaman organisasi dan ilmu pengetahuan yang kelak akan berguna untuk masa depan saya;
11. Adik saya tersayang Muhammad Akbar Filardi yang sudah menjadi teman cerita saya selama ini;
12. Sahabat-sahabat tercinta saya Findi Senja Kinanti, Dhanty Novenda Sitepu, Hanifah Nuraini, Alfa Immanuel, Berliansyah, Oxfian Saputra yang sudah menemani saya selama di Fakultas Hukum dan selalu memberi dukungan selama perjalanan menyusun skripsi ini;
13. Kedua Sahabat belasan tahun saya Vina Dwi Mercuri dan Shela Ernita Sari yang tak pernah berhenti memberikan motivasi dan kekuatan selama perjalanan menyusun skripsi ini;
14. Teman-teman saya Salestina, Wulandari Hefisa, Manawa Salwa Fadila, Ratna Kusumawati, Yuris Oktaviani WN, Sri Sukmayanti, Arfita Bella Pratiwi, Ajeng Lukita, Sofiatun Tasliyah, Abdul Aziz Rahmat dan semua rekan-rekan jurusan perdata yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang selalu saling memberikan motivasi satu sama lain untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman bercerita dan berbagi saya selama beberapa hari yang selalu mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini agar bisa melanjutkan ke jenjang kehidupan yang lebih baik.
16. Keluarga besar saya yang tak pernah henti mendukung dan memotivasi saya untuk selalu optimis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 11 Desember 2019

Penulis

Annisa Rizkia Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
JUDUL DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	
1. Kerangka Pikir.....	33
2. Faktor Dilangsungkannya Kawin Hamil Di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.....	60
DAFTAR TABEL	
1.1 Alasan Yang Menyebabkan Para Remaja Melakukan Seks Sebelum Menikah.....	3
3.1 Daftar Nama Informan	38
3.2 Daftar Nama Responden	38
4.1 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Banyaknya Rumah Tangga Per Kampung Kecamatan Kasui Tahun 2017	47
4.2 Persentase Pengetahuan Hukum Masyarakat Kecamatan Kasui Mengenai Pasal 53 KHI Tahun 2019	57
4.3 Data Referensi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Mengenai Jumlah Sekolah Yang Terdapat Di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan	67
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	13

3.	Tujuan Perkawinan.....	15
4.	Rukun dan Syarat Perkawinan	15
5.	Syarat Sah Perkawinan.....	20
6.	Akibat Hukum Ikatan Perkawinan	21
B.	Tinjauan Umum Tentang Kawin Hamil	24
1.	Pengertian Kawin Hamil Secara Etimologi	24
2.	Pengertian Kawin Hamil Menurut KHI	25
3.	Pengertian Kawin Hamil Menurut Mazhab	29
C.	Kerangka Pikir.....	33
III.	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian.....	34
B.	Tipe Penelitian.....	35
C.	Pendekatan Masalah.....	35
D.	Data dan Sumber Data.....	36
E.	Metode Pengumpulan Data	37
F.	Metode Pengolahan Data	39
G.	Analisis Data	39
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pengetahuan Hukum Masyarakat Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan tentang Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.....	41
1.	Sudut Pandang Tokoh Agama.....	50
2.	Sudut Pandang Tokoh Masyarakat	51
3.	Sudut Pandang Instansi Pemerintah	52
4.	Sudut Pandang Pelaku Kawin Hamil	53
B.	Faktor Dilangsungkannya Kawin Hamil di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.....	60
1.	Faktor Internal.....	61
a.	Bermakna Ganda atau Ambigu	61
b.	Sosialisasi Terhadap Masyarakat	62
2.	Faktor Eksternal	63
a.	Keluarga dan Budaya	63
b.	Pengetahuan Agama atau Hukum Islam	65
c.	Pendidikan Masyarakat	66
C.	Akibat Hukum Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	69
1.	Terhadap Status Perkawinan	69
2.	Terhadap Status Anak yang Dilahirkan	74
V.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran.....	79
	DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai akal, perasaan, dan kehendak. Manusia memiliki kelamin, dapat kawin, dapat beranak.¹ Manusia diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu mereka diharuskan hidup berpasang-pasangan dengan suatu ikatan yang sah. Sudah menjadi kodratnya bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, diantara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu tujuan yaitu meneruskan keturunan.²

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan adanya perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri menjadi satu keluarga. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapat ketenangan.³

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 23.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1991, hlm. 7.

³ Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah : Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Solo: Samudera, 2007, hlm.14

Dirangkum dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak (calon suami dan istri), yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga.

Selain untuk meneruskan keturunan, tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketentraman dan ketenangan bagi yang bersangkutan, keluarga serta masyarakat. Islam membangun keluarga atas dasar dua tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya. Tujuan yang lebih utama adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan adanya perkawinan akan jelas nasabnya.⁴

Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau disingkat BKKBN tahun 2015⁵ menyatakan banyak remaja usia dini sudah melakukan perkawinan atau hubungan seksual di luar pernikahan, hal itu dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN Sudiyo Alimoeso. Menurutnya, hubungan seksual ini banyak dilakukan oleh wanita antara usia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan untuk laki-laki paling banyak usia 17 (tujuh

⁴ Aji Muhammad Sidiq, *Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku*, IAIN Surakarta: Jurnal, 2017, hlm. 3. (diakses pada tanggal 30 Juli 2019, pukul 14.00 WIB)

⁵ Data BKKBN Tahun 2015, <https://nasional.sindonews.com/read/739032/15/bkkbn-usia-17-19-tahun-terbanyak-perilaku-free-sex-136681523>. (diakses pada tanggal 30 Juli 2019, pukul 17.20 WIB).

belas) tahun. Yang sebelumnya di tahun 2007 sebanyak 12,9% remaja pada usia 13 (tiga belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun siswi Smp dan Sma di Indonesia sudah melakukan seks bebas secara aktif. Untuk itu BKKBN akan meningkatkan pengawasan terhadap remaja melalui program genre⁶ yang selama ini sudah berjalan.

Berdasarkan hasil survei SKRRI (Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia) tahun 2012 tentang alasan yang menyebabkan para remaja melakukan seks sebelum menikah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Alasan yang menyebabkan para remaja melakukan seks sebelum menikah.

No.	Alasan	Remaja Lk	Remaja Pr
1.	Terjadi begitu saja	22,3%	38%
2.	Penasaran	57,5%	11,3%
3.	Dipaksa pasangan	1,7%	12,6%
4.	Ingin menikah	1,9%	1,4%
5.	Pengaruh teman	1,2%	1,2%

Sumber: Survei SKRRI 2012.

Berdasarkan alasan remaja melakukan seks diluar nikah yang diungkap SKRRI, alasan yang paling banyak adalah terjadi begitu saja dan penasaran. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagian remaja yang melakukan tindakan tersebut adalah korban. Korban ketidaktahuan serta korban ketidakmengertian

⁶ Program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikan hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan Generasi Berencana.

tentang pentingnya pendidikan seks. Sehingga dengan alasan yang sangat sederhana tersebut mereka dapat terjerumus ke dalam resiko yang yang besar seperti mendapat penyakit menular seksual serta kehamilan yang berujung aborsi.⁷

Dikutip dari Jakarta (Lampungpro.com)⁸: Rasa saling menyayangi satu sama lain merupakan hal yang wajar. Ketika jatuh cinta, hormon dopamin dan oksitoksin dilepaskan sehingga muncul perasaan yang menggebu-gebu dalam diri. Tren pacaran para remaja rata-rata dimulai pada usia 15 (lima belas) -17 (tujuh belas) tahun. Perilaku pacaran yang tidak sehat dapat menjadi awal perilaku seksual yang menyimpang, misalnya hubungan seksual pranikah yang bisa mengakibatkan konsekuensi pada masalah kesehatan seperti penularan IMS (Infeksi Menular Seksual), kehamilan remaja, dan masalah sosial lainnya.

Data dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 mengungkap sekitar 2 (dua) persen remaja wanita usia 15 (lima belas) -24 (dua puluh empat) tahun dan 8 (delapan) persen remaja pria di rentang usia yang sama, telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Sebanyak 11 (sebelas) persen di antaranya mengaku mengalami kehamilan tidak diinginkan.

Kehamilan yang tidak diinginkan berisiko terhadap komplikasi kehamilan dan upaya pengguguran kandungan. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) dari Kementerian Kesehatan, Tin Afifah, SKM, MKM

⁷ Ranny Wijayanti, *Kawin Hamil Dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir Indonesia (Kajian Surah Annur Ayat 3)*, Malang: Jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017. Hlm.5.

⁸ Lampungpro.com, *2 Persen Remaja Wanita dan 8 Persen Remaja Pria Hubungan Seks Di Luar Nikah*, 10 Oktober 2018 : 12.30. (diakses pada tanggal 30 Juli 2019, pukul 15.40 WIB)

pada Selasa (9/10/2018) jumlah tersebut adalah jumlah yang tercatat, untuk yang tidak terdata di luar sana bisa lebih banyak.

Dewasa ini, sering kali kita dengar ada anak-anak lahir dari hubungan di luar nikah, tak jarang bahkan untuk menutupi kehamilan tersebut mereka melakukan maksiat yang lebih parah dan berkepanjangan yaitu datang ke dokter atau dukun untuk menggugurkan kandungannya. Di Indonesia ada beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan hamil di luar nikah kemudian dengan berani menggugurkan janinnya tersebut. Bukan hanya berakhir di dalam penjara tapi juga sampai kehilangan nyawa.

Salah satunya terjadi di Kulon Progo, KOMPAS.com – Kepolisian Sektor Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menangkap sepasang pelajar atas dugaan menggugurkan kandungan secara sengaja. Kedua pelajar kelas 3 (tiga) sebuah sekolah menengah kejuruan itu menggugurkan si jabang bayi saat sudah berumur lebih dari 7 (tujuh) bulan. Pelajar itu NA (inisial), perempuan berumur 18 (delapan belas) tahun, warga Desa Sukoreno. NA mengandung anak yang sudah berusia 7 (tujuh) bulan dari WL (inisial), laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun, asal Desa Tuksono. Keduanya sepakat menggugurkan kandungan itu dengan cara mengonsumsi obat khusus yang dibeli bebas secara online.⁹

Menggugurkan kandungan seperti contoh di atas merupakan salah satu hal yang akan dilakukan oleh pasangan yang hamil di luar nikah, tetapi tak jarang pula yang kemudian melangsungkan pernikahan guna menutupi kehamilannya tersebut

⁹ Kompas.com, *Gugurkan Kandungan Usia 7 Bulan, Sepasang Pelajar SMK Ditangkap*, 5 Mei 2019 : 14.43 WIB. (diakses pada tanggal 30 Juli 2019, pukul 15.48 WIB)

dan agar dianggap kehamilan tersebut merupakan kehamilan yang sah. Berdasarkan observasi pada salah satu desa di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan terdapat 3 (tiga) wanita yang memilih untuk melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil.

Pernikahan dalam hal ini bukan didasarkan karena ibadah melainkan karena keterpaksaan untuk mempertanggungjawabkan aib yang sudah dilakukan. Tentu saja hal tersebut berdampak pada psikologis para pihak, karena rumah tangga yang dibangun tidak dengan kesiapan yang matang. Sebab mungkin saja mereka tidak siap secara psikis, segala angan dan cita mereka lenyap akibat kekhilafan mereka sendiri. Secara sosiologis pun mereka akan mendapat sorotan masyarakat dimana mereka tinggal. Terjadinya zina, menggagalkan tujuan hidup masing-masing pihak karena harus menikah sebelum waktu yang mereka rencanakan.

Kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan pernikahan adalah semata-mata untuk menyelamatkan status hidup dan nasib bayi yang ada di dalam kandungan tersebut, agar setelah lahir mendapatkan hak yang sama dan menghindarkan dari perlakuan diskriminatif. Tapi di sisi lain, kebolehan tersebut juga akan menimbulkan kemudharatan, diantaranya yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perzinahan yang dapat merusak tatanan hidup masyarakat.

Negara pun akan sulit dalam memberikan perlindungan secara maksimal atas hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Anak dalam perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah menurut Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah menurut Pasal 272 Burgerlijk Wetboek yang selanjutnya disebut BW, dikelompokkan menjadi tiga yakni: (1) anak zina; (2) anak karena sumbang; (3) anak luar kawin.

KUHPerdata tidak mengakui anak zina dan anak sumbang, hanya mengatur anak luar kawin baik yang diakui maupun yang tidak diakui. Pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, berbunyi: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI juga mengatur anak yang lahir di luar perkawinan yaitu pada Pasal 100 KHI yang berbunyi: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Beberapa kalimat di atas menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil akibat zina merupakan hal yang kontroversial dan rumit

Peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia secara khusus diatur dalam pasal 53 KHI meskipun tanpa mengatur masa *iddah*¹⁰ bagi wanita hamil tersebut. Ada tiga pokok penjelasan pada Pasal 53 KHI tersebut, yaitu:

1. Perkawinan wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada angka 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

¹⁰ Iddah adalah "waktu menunggu" di dalam agama Islam yaitu sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Namun pada kenyataan yang ada di masyarakat ada perkawinan karena hamil yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 53 KHI di atas. Seperti yang penulis temukan di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan yaitu perkawinan karena hamil dilakukan dua kali sebelum dan sesudah anak yang dikandungnya lahir. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai dasar hukum yang mengatur tentang kawin hamil tersebut. Masyarakat cenderung hanya mengikuti adat dan kebiasaan setempat.

Perkawinan yang dilakukan sebelum anak yang dikandungnya lahir itu hal yang wajar karena saat mengetahui si perempuan telah hamil maka pihak keluarga mendesak untuk segera dilaksanakannya perkawinan tersebut. Tetapi apa yang menjadi alasan setelah anak yang dikandung lahir perkawinan diulang kembali sedangkan dalam Pasal 53 KHI disebutkan tidak diperlukan perkawinan ulang. Oleh karena adanya perbedaan antara ketentuan Pasal 53 KHI dengan kejadian di masyarakat tersebut penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil (Studi Di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

- a. Bagaimanakah pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan mengenai Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam?
- b. Apa saja yang menjadi faktor dilangsungkannya kawin hamil di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan?
- c. Bagaimanakah akibat hukum kawin hamil menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit penelitian, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian. Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum perdata khususnya hukum islam dalam bidang perkawinan dimana penulis memberikan batasan penelitian pada Pasal 53 KHI tentang kawin hamil untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan.

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah hukum perdata khususnya hukum Islam mengenai perkawinan.

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian ini adalah mengkaji tentang analisis yuridis implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil (studi di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memahami dan menganalisis pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan mengenai Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil.
- b. Memahami dan menganalisis faktor dilangsungkannya kawin hamil di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.
- c. Memahami dan menganalisis akibat hukum kawin hamil menurut Kompilasi Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan di bidang ilmu hukum keperdataan, khususnya hukum islam yang berkaitan dengan perkawinan.

b. Kegunaan Praktis

1. Menambah pengetahuan peneliti mengenai implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.
2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian dengan kajian hukum islam terutama dalam hal perkawinan (kawin hamil) pada masa-masa yang akan datang.
3. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh¹¹ Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Tahir Mahmood kemudian memberikan definisi perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinarah illahi. Lebih jelas Tahir Mahmood mengatakan:

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003. hlm. 8

*Marriage is a relationship of body and soul between a man and woman as husband and wife for the purpose of establishing a happy and lasting family founded on belief in God Almighty.*¹²

Definisi Tahir Mahmood dapat dikatakan lebih lengkap dan lebih bergerak dari definisi konvensional yang hanya melihat perkawinan sebagai sebuah ikatan fisik, ke arah ikatan yang lebih bersifat batiniah. Lebih dari itu, Tahir Mahmood juga menjelaskan secara eksplisit tujuan perkawinan senada dengan definisi yang diberikan UU Perkawinan.¹³ Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga, yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Arti Perkawinan yang dikehendaki oleh Hukum Islam, terdapat pada Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

¹² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987. hlm. 209.

¹³ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm.42.

Pasal 1 UU Perkawinan merumuskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dalam sebuah perkawinan terdapat dua aspek yang saling terkait erat, yaitu aspek formil (hukum) dan aspek sosial keagamaan. Aspek formil dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu. Aspek sosial keagamaan terdapat dalam kalimat “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi unsur rohani berperan penting untuk membentuk rumah tangga yang bahagia duna dan akhirat.

Khusus umat Islam, selain mendasarkan pada UU Perkawinan secara materiil juga harus mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang selanjutnya disebut dengan KHI. Menurut Pasal 2 KHI menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

3. Tujuan Perkawinan

Semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari orang yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya, sehingga tujuan dari perkawinan itu yaitu: (a) mentaati perintah Allah SWT dan meneladani sunnah Rasulullah SAW., (b) memelihara pandangan mata dan menentramkan jiwa., (c) menahan nafsu seksualitas., (d) menenangkan pikiran., (e) membina kasih sayang., (f). Menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.¹⁴

Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

4. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua

¹⁴ Imam Syafe'i, dkk. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015. hlm.165.

kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.¹⁵

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 76

c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 (sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun.

d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami isteri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan

perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:¹⁶

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Tidak karena dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
- e. Bukan mahram perempuan calon isteri
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h. Tidak sedang berihrom haji atau umrah
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:¹⁷

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- h. Jelas ada orangnya
- i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- j. Dapat dimintai persetujuan

¹⁶ S Munir. *Fiqh Syari'ah*. Solo : Amanda, 2007. hlm. 34

¹⁷ *Ibid.*, hlm.34.

k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki.
- c. Muslim
- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik
- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Syarat-syarat saksi adalah:¹⁸

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Adil
- g. Dapat melihat dan mendengar
- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

Syarat Ijab Qabul:¹⁹

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab qabul bersambungan
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006 hlm.83.

¹⁹ Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm. 21.

g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 (dua) orang saksi.

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.

5. Syarat Sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara Perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”²⁰

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

6. Akibat Hukum Ikatan Perkawinan

a. Perkawinan Sah dan Tidak Sah

Syarat perkawinan ada dua macam yaitu syarat materiel atau subjektif dan syarat formal atau objektif. Jika ada syarat materiel atau formal yang tidak dipenuhi mengakibatkan perkawinan itu tidak sah. Tidak sah itu ada dua macam, yaitu :²¹

1). Tidak sah relatif

Perkawinan dinyatakan tidak sah relatif apabila tidak dipenuhi salah satu atau beberapa syarat materiel perkawinan monogami berikut:

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990. hlm.34.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.100.

- a. Ada persetujuan antara kedua calon mempelai
 - b. Pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun
 - c. Izin orangtua atau pengadilan jika belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun
 - d. Tidak terikat dalam satu perkawinan
 - e. Tidak bercerai untuk ketiga kali dengan suami/isteri yang sama yang hendak dikawini
 - f. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan
 - g. Tidak ada yang mengajukan pencegahan
 - h. Ada persetujuan dari istri/istri-istri
 - i. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta
 - j. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2). Tidak sah absolut

Perkawinan dinyatakan tidak sah absolut apabila tidak dipenuhi syarat materiel dan syarat formal, yaitu syarat materiel harus sudah lewat masa tunggu (bagi janda) atau tidak ada larangan perkawinan dan Syarat formal dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Artinya, perkawinan yang telah dilangsungkan itu masih dalam waktu tunggu bagi janda atau antara mempelai pria dan wanita ada larangan perkawinan, atau perkawinan itu dilangsungkan tidak menurut hukum agama mereka yang kawin itu.

1. Akibat Hukum Perkawinan Sah

Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan dan diakui sebagai perkawinan sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum perkawinan sah adalah timbul hubungan hukum antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara wali dan anak, serta harta kekayaan dalam perkawinan.²²

2. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Sah

Perkawinan tidak sah ada dua macam, yaitu:

a. Perkawinan tidak sah relatif

Akibat hukum perkawinan tidak sah relatif, perkawinan itu “dapat dibatalkan” (*vemietigbaar, voidable*). Kata “dapat” dalam hal ini diartikan bisa dibatalkan atau bisa tidak dibatalkan bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

b. Perkawinan tidak sah absolut

Perkawinan tidak sah absolut mempunyai akibat hukum “batal” (*nietig, void*). Kata “batal” dalam hal ini diartikan “tidak pernah ada” bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

²² *Ibid.*, hlm.101.

B. Tinjauan Umum Tentang Kawin Hamil

1. Pengertian Kawin Hamil Secara Etimologi

Pengertian kawin hamil secara bahasa merupakan dari dua kata yaitu kawin dan hamil yang keduanya mempunyai makna yang berbeda. Menurut bahasa, kawin merupakan sinonim dari kata nikah, nikah adalah kata serapan dari Bahasa Arab yang telah dibakukan menjadi Bahasa Indonesia. Kata nikah berasal dari – *نكح ينكحو نكاح* yang berarti kawin atau perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Kawin/Nikah berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.

Adapun pengertian hamil ditinjau dari bahasa adalah kata serapan dari **Bahasa Arab** yang telah dibakukan, yaitu dari kata *الحمل* yang berarti kandungan. Dalam KBBI kata hamil berarti mengandung janin di rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.²³ Hamil dalam istilah yaitu keadaan seseorang wanita yang mengandung anak atau janin di dalam rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual (wati').

Dari kedua pengertian diatas dapat ditarik pengertian nikah hamil atau kawin hamil berarti pernikahan yang calon mempelai wanitanya dalam keadaan hamil sebelum adanya ijab qobul. Secara otomatis orang yang melakukan kawin hamil itu telah melakukan perbuatan zina. Meskipun perzinaan itu dilandasi dengan rasa suka sama suka dan sekalipun pasangan zina itu akan melangsungkan perkawinan.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Definisi Hamil*, dalam [http// KBBI Digital.com](http://KBBI.Digital.com) (diakses pada tanggal 15 mei 2019, pukul 21.45 WIB)

2. Pengertian Kawin Hamil Menurut KHI

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *Compilare* yang masuk ke dalam bahasa Belanda dengan sebutan *compilatie*, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *compilation*, yang artinya mengumpulkan bersama-sama. Dalam KBBI kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya)²⁴. Menurut Abdurrahman kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.²⁵

Secara materi, Kompilasi Hukum Islam adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan di seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan agama Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Sejarah terbentuknya Kompilasi Hukum Islam dimulai setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI No. B/1/735 tanggal 18

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Definisi Kompilasi*, dalam [http:// KBBI Digital.com](http://KBBI.Digital.com) (diakses pada tanggal 5 september 2019, pukul 15.23 WIB)

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm.11.

februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda. Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal-hal:
 - a. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (maa anzalallahu).
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (Tanfiziyah).

- c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam diberlakukan
- a. Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri.
 - b. Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam Al-Adliyah.
 - c. Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.²⁶

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bustanul dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI yang ditindaklanjuti dengan keluarnya instruksi presiden No.1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab

²⁶ Afandia, *instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam*, Wordpress, 2009.

yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam²⁷

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 32, menyatakan :
 “Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.” Pasal tersebut secara tegas menyatakan seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, redaksi itu memberikan seakan-akan betapa pemerintah itu melarang perzinaan. Tetapi dalam Pasal tersebut juga memberikan suatu celah bagi pasangan perzinaan, karena didalam redaksi selanjutnya berbunyi sekali-kali tidak diperkenankan. Artinya tidak semua pasangan perzinaan tidak diperbolehkan menikah dengan pasangan zinanya. Secara tersirat juga membolehkan orang yang berzina itu menikah dengan pasangan zinanya.

Hal itu diperkuat dengan salah satu pasal yang ada di dalam Pasal 53 KHI yang bunyinya:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

²⁷<http://el-ghozali-hasanah.blogspot.com/2011/04/sejarah-terbentuknya-kompilasi-hukum-islam.html> (diakses pada 16 Mei 2019 pukul 20.30 WIB).

3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dapat dipahami dari pasal diatas bahwasanya kawin hamil itu secara jelas diperbolehkan, dengan syarat yang menghamili itu yang menikahi. Dalam ayat selanjutnya juga memperjelas tidak harus menunggu anak yang dikandungnya lahir dan tidak perlu mengadakan akad nikah ulang setelah anaknya lahir. Dengan demikian, kawin hamil menurut hukum perkawinan di Indonesia sudah jelas diperbolehkan. Ditinjau dari segi pengertian menurut bahasa maupun dasar hukum yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan KUH Perdata.

3. Pengertian Kawin Hamil Menurut Mazhab

Menikahkan wanita hamil karena zina dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas- batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman.

Berikut pendapat para ulama tentang menikahkan wanita hamil karena zina :
Pertama menurut Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, hal ini didasarkan pada Q.S. al-Nisa: 22, 23, 24. yang artinya :

‘Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu,kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

“(Q.S An-Nisa (22)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,”(Q.S An-Nisa (23))

“Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah

terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana.”(Q.S.An-Nisa (24)

Kedua, Ulama Syafi’iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa ‘iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Ketiga, Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra’nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra’nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra’nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya,


apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.²⁸

Keempat, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : Pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.

Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan wanita, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut bisa dilakukuan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungnya sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah.

²⁸ Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm.37.

C. Kerangka Pikir



Gambar.1

Keterangan:

Dengan adanya perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri menjadi satu keluarga. Tetapi dalam masyarakat banyak ditemukan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berlebihan sehingga nampak seperti hubungan antara suami dan istri. Hubungan yang salah itu dapat menyebabkan banyak sekali hal-hal buruk yang akan terjadi, salah satunya terjadi kehamilan di luar perkawinan sah. Kemudian karena suatu hal tersebut diaturlah dalam Pasal 53 KHI tentang kawin hamil. Pada penelitian ini akan diketahui bagaimana pengetahuan masyarakat Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan mengenai Pasal 53 KHI tentang kawin hamil, apa saja faktor dilangsungkannya kawin hamil di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan serta bagaimana akibat hukum kawin hamil menurut KHI.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan yang kemudian mudah dipahami publik secara umum. Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis)²⁹

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada di dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metadis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada.

Secara garis besar metode penelitian meliputi rangkaian metode kegiatan:

- a. Rencana penelitian (*research design*) dan penulisan proposal.
- b. Melakukan penelitian sesuai dengan rencana/proposal penelitian.
- c. Menulis laporan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe normatif empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat

²⁹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil di masyarakat Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

B. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.³⁰ Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci, sistematis mengenai implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil di masyarakat Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan

C. Pendekatan Masalah

Penelitian jenis normatif-empiris ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian³¹ yang berkaitan dengan peristiwa dan perilaku masyarakat khususnya yang terjadi di Kecamatan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 50

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 10.

Kasui Kabupaten Way Kanan mengenai Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku para pihak terkait melalui penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan guna mengumpulkan data yang diperlukan melalui wawancara dengan narasumber terkait.

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d. Kompilasi Hukum Islam.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, buku, artikel, makalah, prinsip-prinsip yang diakui dan hasil dari para ahli hukum di bidang hukum perkawinan.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, bahan non hukum, dan informasi lain yang terkait

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, dalam hal ini dilakukan dengan cara membaca dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, dan informasi lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Studi lapangan atau Wawancara

Studi lapangan adalah kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari informan dan masyarakat yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data langsung dari responden penelitian di lapangan.³², menggunakan metode tanya jawab secara langsung terkait Pasal 53 KHI di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan. Pihak yang diwawancara adalah beberapa kepala kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pengajar serta 4 (empat) orang yang melakukan kawin hamil di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.

³² Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Penerbit Rineck Cipta, 2003, hlm. 1.

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan

Nama	Keterangan
Ustadz Mahmud	Tokoh Agama di Kecamatan Kasui
Dwi Subagio	Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan
Suheri	Penghulu di Kecamatan Kasui
Puji Purwanto Adung	Mantan Kepala KUA Kecamatan Kasui Tahun 2012.
Juli Atmaja	Kepala Kampung Desa Jaya Tinggi
Ali Mustofa, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Kasui Tahun 2019.
Saniah, S.Pd	Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Kasui 2019
Supardi, S.Ag	Tokoh Masyarakat di Desa Jaya Tinggi
Zurhayati, S.Pd	Guru Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Negeri 1 Kasui 2019
H. Ghani	Tokoh Masyarakat di Desa Kasui Pasar
Nurwana, S.Sos	Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kasui 2019

Tabel 3.2 Daftar Nama Responden

Nama
Bunga (nama disamarkan)
Mawar (nama disamarkan)
Dedeh Rahayu
Deva Apriliani

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:³³

1. Pemeriksaan data

Memeriksa kembali hasil pemeriksaan silang antara data sekunder dengan para narasumber saat wawancara melalui penyusunan pertanyaan yang sedemikian sehingga terdapat cek dan pengecekan ulang antara data sekunder dengan data primer serta mengoreksi hasil dari pemeriksaan data tersebut sudah cukup lengkap, benar dan dianggap relevan dengan pokok permasalahan.

2. Klarifikasi data

Mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan golongan / kelompok / klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.

3. Penyusunan data

Menyusun dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Op. Cit., hlm. 91.

yang tersusun secara sistematis sehingga memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah yang digunakan. Berawal dari gambaran secara umum ke khusus yang kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan akhir.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan tentang Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam masih sangat rendah. KHI sendiri hanya diketahui oleh pihak-pihak yang sedikit banyak belajar tentang hukum atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan kerja dengan bagian hukum. Selebihnya untuk masyarakat umum masih sangat awam dengan istilah maupun aturan yang ada di dalam KHI itu sendiri.
2. Faktor dilangsungkannya kawin hamil di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal adalah faktor pasal 53 KHI itu sendiri yaitu dari sisi ambigu atau makna ganda pada kalimat di dalam pasal tersebut dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya pasal 53 KHI tersebut. Sedangkan faktor eksternal atau dari sisi pelaksana adalah peranan keluarga, tingkat pengetahuan agama dan juga tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

3. Menurut KHI status hukum perkawinan saat telah hamil lebih dahulu adalah sah. Walaupun ada larangan menikahi wanita hamil karena hamil sampai melahirkan adalah masa'iddah, namun itu berlaku untuk seorang janda yang sedang hamil karena dicerai atau ditinggal mati suaminya bukan berlaku untuk wanita yang hamil di luar nikah. Status anak luar nikah sebenarnya hanya memiliki hubungan darah atau nasab dengan ibu dan keluarga ibunya menurut hukum Islam. Dalam KHI yang dimaksud anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dan kawin hamil dalam KHI adalah perkawinan yang sah.

B. Saran

1. Pihak pemerintah melalui Kantor Urusan Agama perlu mensosialisasikan KHI kepada masyarakat yang dapat pula dibantu oleh tokoh-tokoh agama agar masyarakat mengetahui aturan Islam yang digunakan pada hukum nasional di Indonesia. Di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan masih sangat banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui aturan-aturan di dalam KHI, sehingga perlunya pemberian informasi yang akurat agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam menyelesaikan sesuatu yang menjadi masalah di masyarakat terutama mengenai perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Afandia. 2009. *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Wordpress.

Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika.

Amiur Nuruddin dan AzhariAkmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana.

Anisatun Muti'ah, dkk. 2009. *Harmonisasi Agama dan Budaya Di Indonesia Vol. 1*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.

Asy-Syaukari, Muhammad Imam. 1994. *Nailul Authar (terj) Adib Bisri Musthafa*, Semarang: Asy-Syifa.

Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. 2005. *Draf Kelima Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan*, Jakarta: Depag RI.

Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: MandarMaju.

- Hamaedillah, Memed. 2002. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Harahap, M. Yahya. 1999. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam* dalam Cik Hasan Basri (ed) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, Muhammad Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Grup.
- Husaini, S. Waqar Ahmad. 2003. *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* (Terj). Cet. I, Bandung: Pustaka.
- Imam Syafe'i, dkk. 2015. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter Di Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Irfan, Nurul. 2013. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Kazhim, Muhammad Nabil. 2007. *Buku Pintar Nikah Strategis Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Solo: Samudera
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- MK, Anshary. 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mudhlor, Zuhdi A. 1995. *Memahami Hukum Islam*, Bandung: Al-Bayyan.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion.

Munir, S. 2007. *Fiqh Syari'ah*, Solo: Amanda.

Prodjodikoro, Wirjono. 1991. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung

Rodliyah, Nunung. 2009. *Hukum Peradilan Agama*, Bandar Lampung: Fakta Press.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Supranto, Johannes. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Penerbit Rinek Cipta.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Sumber Lain

Adz Dzahabi. *Kitab Al-Kaba'ir*, Jakarta: Syirkah Dina Mutiara Berkah Utama.

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* 9/122.

Nur Aisyah Putri, 2013. *Laporan Praktikum Analisis Data Eksplorasi Jurusan Statistik*, Jogjakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.

Riwayat Abdur Razaq dalam *Al-Mushannat* 7/123 dan Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* 10/263.

4. Website

Data BKKBN Tahun 2015,

<https://nasional.sindonews.com/read/739032/15/bkkbn-usia-17-19-tahun-terbanyak-perilaku-free-sex-136681523>. diakses pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 17.20 WIB.

Dr. Umar Sulaiman. *Mazhab Fikih* dalam website www.MediaMuslim.info.

Sumber Rujukan: *Al Madkhal Ila Darasatil Madarisi Wal Madzahibil Fiqhiyyah* diakses pada tanggal 19 September 2019 pukul 15.00 WIB.

Ensiklo.com. *Sosiologi Lingkungan*. diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 12.48 WIB.

<https://waykanankab.bps.go.id>. diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 15.00 WIB.

<http://elghozali.hasanah.blogspot.com/2011/04/sejarah.terbentuknya.kompilasi.hukum.islam.html> diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 14.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Definisi Hamil*. Dalam <http://KBBI.Digital.com> diakses pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 21.45 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Definisi Kawin Nikah*. Dalam <http://KBBI.Digital.com> diakses pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 21.35 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Definisi Kompilasi*. Dalam <http://KBBI.Digital.com> diakses pada tanggal 5 September 2019 pukul 15.23 WIB.

Kompas.com, *Gugurkan Kandungan Usia 7 Bulan Sepasang Pelajar SMK*
Ditangkap 5 Mei 2019 : 14.43, diakses pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 15.48
WIB.

Lampungpro.com, *2 Persen Remaja Wanita dan 8 Persen Remaja Pria Hubungan
Seks Di Luar Nikah*.10 Oktober 2018 : 12.30, diakses pada tanggal 30 Juli
2019 pukul 15.40 WIB.

The Major Branches Of Islam, WorldAtlas dalam bahasa Inggris diakses pada
tanggal 19 September 2019 pukul 14.20 WIB.

Wikipedia. *Keluarga* dalam id.wikipedia.org/wiki/keluarga diakses pada tanggal
16 September 2019 pukul 11.07 WIB.

Wikipedia. *Lingkungan* dalam id.wikipedia.org/wiki/keluarga diakses pada
tanggal 19 September 2019 pukul 14.00 WIB.

Wikipedia. *Mazhab* dalam id.wikipedia.org/wiki/keluarga diakses pada tanggal 19
September 2019 pukul 14.47 WIB.

Wikipedia. *Tradisi* dalam id.wikipedia.org/wiki/tradisi.diakses pada tanggal 19
September 2019 pukul 12.04 WIB.